

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan

internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisisgambaranpelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari

semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tahun lalu berdasarkan Renstra** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi** Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusantujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses ini Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusankegiatanprioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 terhadap capaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
s.d Tahun 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		REALISASI s/d 2021		CAPAIAN s/d 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya data penduduk yang valid											99,74	98,22					
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												0						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersajinya data DKB tahun 2021 untuk skala kabupaten	keping					700		7.150.000,00	100	7.150.000	100	100					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terbayarnya honorarium tim percepatan target nasional penerbitan dok Kependudukan	OB					955		107.200.000,00	0	103.385.500	99,48	96,44					
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												100	97,97					
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan					14	2.993.087.346,00	2.985.192.390,00	14	2.924.464.848	100	97,97					
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												100	77,91					

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	buah				30	0,00	0,00									
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya sosialisasi dan bimtek dalam rangka pelayanan asminduk	bulan				12		438.879.900,00	12	341.931.800	100	77,91					
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah									0	0	100	97,20					
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan				12	10.000.000,00	10.000.000,00	12	9.956.000	100	99,56					
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya blangko KIA	keping				1336	0,00	605.125.800,00	13.360	573.931.800	100	95					
		tersedianya peralatan perekaman KTP-el	paket				1			1	0	100						
		tersedianya ribbon cetak KTP el dan KIA	keping				276			276	0	100						
		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan				0			0	0	0						
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	keg.			1	0,00	0,00	0	0	0	0						
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan				12	5.000.000,00	709.800,00	12	709.000	100	99,89					
		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan				12			12	0	100						
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan				12	0,00	0,00	0	0	0	0					
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan				12	30.000.000,00	21.675.000,00	12	20.706.100	100	95,53					
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	terlaksananya bimtek adminduk	bulan				12	39.998.000,00	216.303.700,00	12	179.815.089	100	83,13					

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	SKPD	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan					12			12	0	100	0				
		terlaksananya sosialisasi dan jemput bola pelayanan adminduk	bulan					12			12	0	100	0				
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	terlaksananya pembagian Zona Integritas	bulan					12	0,00	49.446.000,00	12	43.137.500	100	87,24				
2.12.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0	0				
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	paket					2	0,00	0,00	0	0	0	0				
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket					4	0,00	0,00	0	0	0	0				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	100	95,95				
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan					12	2.000.000,00	1.335.000,00	12	1.280.000	100	95,88				
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan					12	140.000.000,00	140.000.000,00	12	128.567.207	100	91,83				
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan					12	9.969.160,00	8.782.680,00	12	8.726.000	100	99,35				
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya sarana pendukung pelayanan adminduk	bulan					12	994.986.400,00	1.419.657.900,00	12	1.373.232.294	100	96,73				
		tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan					12			12	0	100					
		tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	bulan					12			12	0	100					
2.12.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	100	97,12				

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	bulan					12	64.954.900,00	64.954.900,00	12	63.499.728	100	97,76				
		tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	bulan					12			12	0	100					
2.12.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	paket					3	0,00	0,00	0	0	0	0				
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	bulan					12	79.978.800,00	79.978.800,00	12	77.166.800	100	96,48				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																	
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4	98,15	97,2					98,38		100	98,38		100		
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	99,0	84,00	98,2					99,71		100	99,71		100		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72,0	56,92	62,0					65,02		100	65,02		90,31		
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100					100		100	100		100		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk												100,00					
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan adminduk	kec					20	10.234.000	5.663.500	20	5.617.000	100,00	99,18				
		tersedianya data penduduk yang valid	desa					14			24	-	100,00					
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa	terlaksananya penerbitan KIA di	keping					26,00	39.766.000	30.361.100	50.863	30.265.000	100,00	99,68				

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Kependudukan	Kab temanggung					0											
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																	
		Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	75	69,37		71			70,02		98,62		70,02			93,36	
		Persentase penerbitan akte kematian	%	97,5	100		96,5			100		100		100			100	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100		100			100		100		100			100	
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100		100			100		100		100			100	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil																	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	terbitnya akta perceraian non muslim	akta				50	20.000.000	14.892.000	42	14.839.870	84	99,65					
		terbitnya akta perkawinan non muslim	akta				235			200	-	85,11						
		terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	buku				400			-	-	-						
		terlaksananya fumigasi ruang arsip	meter kubik				840			840	-	100						
		tersedianya extra fooding petugas pengelola arsip	orang				11			11	-	100						
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	terbitnya akta kelahiran bekerjasama	akta				11.000	20.000.000	17.377.600	12.875	16.952.200	100	97,55					

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		dengan instansi terkait																
		terbitnya akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	akta				6.000				6.507	-	100					
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										-	-						
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	50			20				83,87		100	83,87			100,00	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	95			70				79,17		100	79,17			83,34	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										-	-						
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	opd				12		-		12	-	100					
		tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	bulan				12	-	-		12	-	100					
		terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil	jenis				3				3	-	100					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										-	-	100					

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya pelayanan adminduk	bulan					12	2.852.198.930	996.003.665	12	929.352.713	100	93,31				
		terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el	bulan					12			12	-	100					
		terlaksananya pengelolaan jaringan siak dan ktp el	opd					20			26	-	100					
		tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	bulan					12			12	-	100					
		tersedianya peralatan mobile ktp el	keg.					1			1	-	100					

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
 - b. Cakupan pelayanan Akta perkawinan tepat waktu
 - c. Cakupan pelayanan Akta perceraian tepat waktu
 - d. Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
2. Realisasikegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Presentase kepemilikan KTP el
 - c. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - d. Presentase penerbitan Akta Kematian
 - e. Presentase kerjasama pemanfaatan data
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase kepemilikan Akta Kelahiran
factor penyebab tidak tercapainya target presentase kepemilikan KAta kelahiran adalah
 - a) Tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan online (keterbatasan IT dan Jaringan)
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran
 - c) Kurangnya kelengkapan pesyaratan untuk pengajuan akta kelahiran.

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisai tentang tatacara dan persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan melaksanakan inovasi dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui DESA PERMTA

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik yaitu dengan nilai 99,92%,(target renja 2021)**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk
Capaian Kinerja : 100 % kategori memuaskan
2. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
Capaian Kinerja : 99.75 % kategori sangat baik
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Capaian Kinerja : 100 % kategori memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (**PERANGKAT DAERAH**)(**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
	KINERJA		2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	angka	na	na	79	79,5	80	na	na	83,84			100	TT
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,54	98,15	98,38			100	TT
3	Persentase Kepemilikan KTP el	%	97,4	97,8	98,2	98,6	99	99,51	84,00	99,71			100	TT
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70	70,1	62	67	72	52,83	56,92	65,02			100	TT
5	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
6	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	69	70	71	73	75	67,07	69,37	70,02			98,61	AT
7	Persentase penerbitan akte kematian	%	95	96	97	98	99	100	100	100			100	TT
8	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
9	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
10	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	60	70	20	40	60	100	100	83,87			100	TT
11	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	30	40	70	80	90	64,52	93,55	79,17			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indicator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indicator dengan status telah tercapai ada 10 terdiri dari:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil .
 - 1) Faktor pendorong indicator tersebut adalah.....
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah.....
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah.....
 - b. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - 1) Faktor pendorong indicator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui inovasi-inovasi pelayanan
 - c. Persentase kepemilikan KTP el
 - 1) Faktor pendorong indicator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - Jemput bola perekaman ke sekolah-sekolah
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Jumlah pelayanan terbatas
 - Keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - Tersedianya alat perkaman KTP-el di Dinas dan kecamatan
 - Tersedianya peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el

- d. Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Jemput bola ke UPT
 - Inovasi BUNDAKU dengan ini bayi lahir bias mendapatkan Akta Kelahiran, KK dan KIA sekaligus
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - Jemput bola ke SMP swasta se Kabupaten Temanggung
 - Jemput bola ke sekolah-sekolah di bawah pembinaan kementerian Agama (RA, BA,MI)
- e. Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Pengajuan pindah datang tetapi belum mengajukan pindah dari daerah asal
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui inovasi-inovasi pelayanan
- f. presentase penerbitan akta kematian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - adanya program sanku (santunan kematian) dari dinas sosial
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - kurangnya pengertian masyarakat akan manfaat Akta Kematian
 - masyarakat kurang antusias dengan pelayanan secara daring online

- 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
 - sosialisasi penerapan buku pokok pemakaman di masing-masing Desa/Kelurahan minimal 2 TPU
 - Desa/kelurahan diwajibkan melaporkan peristiwa kematian ke Dindikcapil untuk diterbitkan Akta Kematian
- g. Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perkawinan
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - sosialisasi meeting tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
- h. Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perceraian
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perceraian
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah

- sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
- i. presentase kerjasama pemanfaatan dat kependudukan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Kebutuhan OPD/BHI akan data kependudukan
 - Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Koordinasi ke stekholder pengguna data kependudukan
 - Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Ijin hak akses pemanfaatan data sampai ke pusat (Dirjen Adminduk)
 - Penggunaan webservice dan webportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah
 - Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan
 - Segera menindak lanjuti permohonan pemanfaatan data dari OPD/BHI ke Dirjen Adminduk
 - Rakortek deng OPD/BHI untuk tindak lanjut pemanfaatan data
 - Evaluasi dan monitoring pemanfataan data kependudukan
- j. presentase inovasi pelayanan dan pencatatan sipil
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Kebutuhan OPD/BHI akan data kependudukan
 - Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Koordinasi ke stekholder pengguna data kependudukan
 - Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - Ijin hak akses pemanfaatan data sampai ke pusat (Dirjen Adminduk)

- Penggunaan webservice dan webportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan
- Segera menindak lanjuti permohonan pemanfaatan data dari OPD/BHI ke Dirjen Adminduk
- Rakortek dengan OPD/BHI untuk tindak lanjut pemanfaatan data

Evaluasi dan monitoring pemanfaatan data kependudukan

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1(satu) terdiri dari:

Presenmtase kepemilikan akta kelahiran

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

- Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
- pelayanan kelahiran secara online melalui aplikasi gandempoll dan website Dindukcakil
- penganangan desa permata dalam rangka meningkatkan kepemilikan dok kependudukan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan online (keterbatasan IT dan jaringan)
- kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran
- kurangnya kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Akta kelahiran

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata

3. Capaian indikator dengan status upaya keras tidak ada :

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK);
2. KTP-el;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta perkawinan;
5. Akta Kematian;
6. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Dalam pengolahan data survei kepuasan masyarakat menggunakan 9 (Sembilan) unsur yang meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Komponen pelaksana;
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Dari hasil survei yang dilakukan akan didapatkan nilai kinerja unit pelayanan dengan rumus

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Nilai persepsi

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	kinerja unit pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

Sumber : permen pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI no 14 tahu 2007

Rumus perhitungan Indek kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil adalah total nilai IKM pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi pelayanan adminduk yang harus ditingkatkan. Hasil survey yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Tahun 2021
s/d Triwulan IV Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2021
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88
2	KTP-el	84.12
3	Akta Kelahiran	83.22

4	Akta Perkawinan	83.52
5	Akta Kematian	84.78
6	Surat Keterangan Pindah	83.52
	rata2 nilai IKM	83.84

2. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100%. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabelberikutini.

Tabel 2.2

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	241.177	246.575	251.334	257.391	257.772	264.962
2	Jumlah KK	252.922	256.127	258.294	263.885	262.643	269.331
3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95.36	96.27	97.30	97,54	98.15	98.37

Sumber : DKB Smester I tahun 2021 Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Dari tabel di atas diperoleh angka jumlah kepemilikan KK dari tahun 2016 s/d 2021. Jumlah penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 2021 sebanyak 4.369 Kepala Keluarga diantaranya disebabkan oleh :

- Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah KK
- Dalam satu rumah harusnya terdapat dua kepala keluarga tapi tidak mengajukan pisah KK

Persebaran kepemilikan KK di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawahini :

Tabel 2.3

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 s.d TW IV

NO	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan KK	Persentase kepemilikan KK (%)	Yang belum memiliki KK
1	BULU	16.587	16.350	6,17%	237
2	TEMBARAK	10.073	9.800	3,7%	273
3	TEMANGGUNG	27.682	27.279	10,3%	403
4	PRINGSURAT	17.950	17.545	6,62%	405
5	KALORAN	15.999	15.699	5,93%	300
6	KANDANGAN	17.580	17.405	6,57%	175
7	KEDU	20.049	19.601	7,4%	448
8	PARAKAN	17.954	17.602	6,64%	352
9	NGADIREJO	19.173	19.011	7,17%	162
10	JUMO	10.591	10.430	3,94%	161
11	TRETEP	7.179	7.100	2,68%	79
12	CANDIROTO	11.339	11.177	4,22%	162
13	KRANGGAN	16.995	16.718	6,31%	277
14	TLOGOMULYO	7.770	7.670	2,89%	100
15	SELOPAMPANG	6.720	6.613	2,5%	107
16	BANSARI	8.244	8.150	3,08%	94
17	KLEDUNG	9.580	9.432	3,56%	148
18	BEJEN	7.472	7.375	2,78%	97
19	WONOBOYO	8.839	8.527	3,22%	312
20	GEMAWANG	11.555	11.478	4,33%	77
	Jumlah	269.331	264.962	98,38	4.369

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung 2021

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kedu yang belum memiliki KK terbanyak sebesar 448 Kepala Keluarga.

3. Presentase Kepemilikan KTP el

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP el dihitung dengan cara membagi Jumlah penduduk yang memiliki KTP el dibagi Jumlah wajib KTP el.

Wajib KTP el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Presentase kepemilikan KTP el disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-Tahun 2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)	525.804	552.100	579.350	589.079	499.679	577.198
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	578.357	587.274	587.125	591.955	594.852	578.878
	Persentase	97,30	96,87	98,67	99,51	84	99.71

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(%)						

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP dari tahun 2016–2017 menurun, karena penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Pada tahun 2018 dan 2019 meningkat, sementara pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti, setelah Dinas Dukcapil melaksanakan perekaman kembali untuk faktor kehati-hatian dan menghindari kerumunan kami membatasi jumlah pemohon perekaman sehingga belum semua wajib KTP dapat melaksanakan rekam data KTP-el sedangkan untuk tahun 2021 triwulan IV presentase kepemilikan KTP-el sudah naik kembali Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el pada tahun 2021 semester 1 adalah 1.680 jiwa, yang tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Wajib KTP el	Jumlah kepemilikan KTP el	Presentase Kepemilikan KTP el	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	BULU	35.592	35.541	6,16%	51
2	TEMBARAK	22.133	22.035	3,82%	98
3	TEMANGGUNG	60.076	60.024	10,4%	52
4	PRINGSURAT	38.368	38.259	6,63%	109
5	KALORAN	34.391	34.237	5,93%	154
6	KANDANGAN	37.723	37.634	6,52%	89
7	KEDU	42.587	42.450	7,35%	137

8	PARAKAN	38.981	38.888	6,74%	93
9	NGADIREJO	41.128	41.029	7,11%	99
10	JUMO	22.453	22.367	3,88%	86
11	TRETEP	15.517	15.453	2,68%	64
12	CANDIROTO	24.337	24.285	4,21%	52
13	KRANGGAN	35.936	35.829	6,21%	107
14	TLOGOMULYO	16.655	16.610	2,88%	45
15	SELOPAMPANG	14.725	14.668	2,54%	57
16	BANSARI	17.805	17.766	3,08%	39
17	KLEDUNG	20.354	20.271	3,51%	83
18	BEJEN	16.009	15.926	2,76%	83
19	WONOBOYO	19.493	19.410	3,36%	83
20	GEMAWANG	24.615	24.516	4,25%	99
JUMLAH		578.878	577.198	99,71	1.680

Sumber : DKB Semester I 2021. Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Temanggung adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 1.680 jiwa hal ini disebabkan karena :

1. Dinas Dukcapil melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el secara terbatas dikarenakan Covid-19
2. Tidak semua kecamatan dapat melaksanakan perekaman KTP-el terkendala peralatan yang rusak

4. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus : jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA.

Wajib Kia adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

Presentase Kepemilikan KIA bias dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.6

Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	43.310	65.321	76.625	117.231	132.497	240.880
2	Jumlah wajib KIA	189.933	185.015	193.137	221.911	232.772	156.621
3	Presentase Kepemilikan KIA	22,80	35,30	45,51	52,83	56.92	65.02

Sumber : DKB semester II 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA selama 3 tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena adanya jemput bola pelayanan KIA di sekolah dan di pusat-pusat keramaian. Dasar dari Kegiatan Penerbitan KIA adalah Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2016 Kabupaten Temanggung merupakan satu dari enam belas kabupaten/kota yang diuji cobakan untuk penerbitan KIA tingkat Nasional dikarenakan prosentase kepemilikan Akta kelahiran yang tinggi. Dapat dilihat presentase kepemilikan KIA dari tahun 2016 s/d 2021 terus meningkat.

Persebaran kepemilikan Kartu Identitas Anak di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung

Tahun 2021 s.d TW IV

No	Kecamatan	Jumlah anak wajib KIA	Kepemilikan KIA	Presentase kepemilikan KIA	Jumlah anak yang belum memiliki KIA
1	BULU	21.697	17.220	6,16%	4.477
2	TEMBARAK	11.513	7.839	3,82%	3.674
3	TEMANGGUNG	27.000	21.974	10,4%	5.026
4	PRINGSURAT	15.238	10.547	6,63%	4.691
5	KALORAN	12.091	7.716	5,93%	4.375
6	KANDANGAN	15.074	6.691	6,52%	8.383
7	KEDU	16.835	9.117	7,35%	7.718
8	PARAKAN	15.440	10.309	6,74%	5.131
9	NGADIREJO	17.469	11.627	7,11%	5.842
10	JUMO	7.928	4.110	3,88%	3.818
11	TRETEP	6.032	3.604	2,68%	2.428
12	CANDIROTO	9.021	5.719	4,21%	3.302
13	KRANGGAN	13.709	7.921	6,21%	5.788
14	TLOGOMULYO	6.659	3.997	2,88%	2.662
15	SELOPAMPANG	6.010	3.531	2,54%	2.479
16	BANSARI	6.931	3.719	3,08%	3.212
17	KLEDUNG	8.678	6.059	3,51%	2.619
18	BEJEN	6.021	4.388	2,76%	1.633
19	WONOBOYO	7.658	4.693	3,36%	2.965
20	GEMAWANG	9.876	5.840	4,25%	4.036
JUMLAH		240.880	156.621	65,02	84.259

Sumber : DKB semester I 2021, Dindukcapil Sipil Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 84.259 anak atau sebanyak 34.98 %.

5. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan

tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Kabupaten/Kota/Provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.

Selanjutnya dengan SKP digunakan sebagai dasar mengurus KK, KIA atau KTP el di alamat baru atau tempat kedatangan.

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N.

Persentase pelayanan surat pindah/datang tepat waktu bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	6.648	6.027	6.470	9176	13.494	18.722
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	6.648	6.027	6.470	9176	13.494	18.722
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas bias dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu.

Tabel 2.9

Pelayanan Surat Pindah

bulan Januari s/d bulan September Tahun 2021

Bulan	Pemohon Surat Pindah Datang	Surat pindah datang yang diterbitkan	Presentase pemohon yang terlayani (%)
JANUARI	1.701	1.701	100
FEBRUARI	1.296	1.296	100
MARET	1.730	1.730	100
APRIL	1.779	1.779	100
MEI	1.275	1.275	100
JUNI	2.050	2.050	100
JULI	1.063	1.063	100
AGUSTUS	1.466	1.466	100
SEPTEMBER	1.556	1.556	100
OKTOBER	1.536	1.536	100
NOVEMBER	1.664	1.664	100
DESEMBER	1.606	1.606	100
	18.722	18.722	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemohon surat pindah dan datang rata-rata tiap bulannya adalah 1.560 pelayanan.

6. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kelahiran adalah akta Catatan Sipil.

Presentase kepemilikan akta kelahiran dihitung dengan rumus : jumlah Jiwa yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk. Presentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.10

Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	472.459	489.614	514.790	530.737	551.910	560.319
2	Jumlah penduduk	768.339	772.289	783.550	791.264	795.556	800.276
3	Presentase Kepemilikan Akta kelahiran	61.49	63.40	65.70	67,07	69.37	70.02

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran adalah 243.646 jiwa dan tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Memiliki Akta Kelahiran		Tidak Memiliki Akta Kelahiran	
		jiwa	%	jiwa	%
1	BULU	34.814	6,21%	14.401	6,00
2	TEMBARAK	21.743	3,88%	9.758	4,07
3	TEMANGGUNG	64.272	11,47%	19.132	7,97
4	PRINGSURAT	38.846	6,93%	13.900	5,79
5	KALORAN	30.537	5,45%	15.758	6,57
6	KANDANGAN	38.143	6,81%	14.887	6,20
7	KEDU	39.445	7,04%	19.819	8,26

8	PARAKAN	39.279	7,01%	14.851	6,19
9	NGADIREJO	40.953	7,31%	16.402	6,84
10	JUMO	22.106	3,95%	8.283	3,45
11	TRETEP	12.386	2,21%	8.976	3,74
12	CANDIROTO	22.555	4,03%	10.561	4,40
13	KRANGGAN	35.597	6,35%	13.981	5,83
14	TLOGOMULYO	15.857	2,83%	7.350	3,06
15	SELOPAMPANG	15.689	2,8%	4.925	2,05
16	BANSARI	16.957	3,03%	7.459	3,11
17	KLEDUNG	18.345	3,27%	9.863	4,11
18	BEJEN	14.800	2,64%	6.948	2,90
19	WONOBOYO	16.800	3%	9.967	4,15
20	GEMAWANG	21.195	3,78%	12.736	5,31
	Jumlah	560.319	70,02	239.957	29,98

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa Kecamatan yang paling banyak penduduknya belum memiliki akta kelahiran adalah Kecamatan Kedu yaitu sebanyak 19.819 jiwa atau 8.26 %

7. Presentase Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil.

Persentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus : jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian.

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	11.018	3.443	8.666	5.023	8.194
2	Jumlah pemohon akta kematian	11.018	3.443	8.666	5.023	8.194
3	Presentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100

Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Penerbitan akta kematian pada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Temanggung baru tersaji pada tahun 2017 yang pencapaiannya cukup tinggi karena adanya jemput bola akta kematian. pada tahun 2018 turun dan pada tahun 2019 kembali karena adanya PROGRAM SANKA program pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk tahun 2020 pelaporan kematian pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurun karena pelayanan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dan lebih mengutamakan pelayanan secara online sementara masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan secara online sulit dan itu sangat berpengaruh pada pelaporan akta kematian. Pada tahun 2021 penerbitan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat. upaya dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya pada bidang Administrasi kependudukan utamanya penerbitan Akta Kematian adalah :

1. sosialisasi adminduk baik pelayanan secara online maupun offline (langsung datang ke Dindukcapil) secara berkelanjutan
2. mendekatkan pelayan kepada masyarakat dengan inovasi Desa Permata.
3. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk menerbitkan Akta

Kematian (Dukcapil bekerjasama dengan DKK untuk menerbitkan Akta Kematian karena Covid-19) upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terus di tingkatkan dengan melaksanakan, kerjasama dengan instansi terkait dan inovasi.

Jumlah penerbitan Akta Kematian di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.13

Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Bulan Januari s/d Bulan Desember Tahun 2021

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG			TAHUN 2021		
No	Kecamatan		Pria	Wanita	Jumlah
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	
1	33.23.01	BULU	408	334	742
2	33.23.02	TEMBARAK	165	143	308
3	33.23.03	TEMANGGUNG	692	550	1.242
4	33.23.04	PRINGSURAT	307	308	615
5	33.23.05	KALORAN	286	285	571
6	33.23.06	KANDANGAN	216	170	386
7	33.23.07	KEDU	289	279	568
8	33.23.08	PARAKAN	277	279	556
9	33.23.09	NGADIREJO	275	249	524
10	33.23.10	JUMO	143	118	261
11	33.23.11	TRETEP	63	58	121
12	33.23.12	CANDIROTO	112	98	210
13	33.23.13	KRANGGAN	349	261	610
14	33.23.14	TLOGOMULYO	120	97	217
15	33.23.15	SELOPAMPANG	86	76	162
16	33.23.16	BANSARI	114	95	209
17	33.23.17	KLEDUNG	109	93	202
18	33.23.18	BEJEN	113	113	226
19	33.23.19	WONOBOYO	112	97	209

20	33.23.20	GEMAWANG	133	122	255
Jumlah			4.369	3.825	8.194
Jumlah Total			4.369	3.825	8.194

Sumber : data SIAK Dukcapil Kab. Temanggung Tahun 2021

8. Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perkawinan merupakan akta Catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari.

Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim dikali 100%.

Tabel 2.14

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	132	174	172	133	151	200
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	132	174	172	133	151	200
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non	100	100	100	100	100	100

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	muslim						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pencatatan perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya. Jumlah kepemilikan akta perkawinan (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15

Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 s.d TW IV

No	Kecamatan		Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	12.455	56,8%	9.473	43,2%	21.928	6,47%
2	33.23.02	TEMBARAK	7.518	52,77%	6.728	47,23%	14.246	4,21%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	18.905	54,81%	15.586	45,19%	34.491	10,18%
4	33.23.04	PRINGSURAT	13.359	50,9%	12.888	49,1%	26.247	7,75%
5	33.23.05	KALORAN	10.340	52,93%	9.194	47,07%	19.534	5,77%
6	33.23.06	KANDANGAN	12.200	55,21%	9.896	44,79%	22.096	6,52%
7	33.23.07	KEDU	14.715	60,34%	9.672	39,66%	24.387	7,2%
8	33.23.08	PARAKAN	11.255	56,63%	8.618	43,37%	19.873	5,87%
9	33.23.09	NGADIREJO	10.084	55,53%	8.076	44,47%	18.160	5,36%
10	33.23.10	JUMO	7.730	61,54%	4.831	38,46%	12.561	3,71%
11	33.23.11	TRETEP	5.795	49,6%	5.889	50,4%	11.684	3,45%
12	33.23.12	CANDIROTO	8.045	61,43%	5.051	38,57%	13.096	3,87%
13	33.23.13	KRANGGAN	11.948	59,15%	8.252	40,85%	20.200	5,96%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.949	49,76%	6.006	50,24%	11.955	3,53%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4.883	48,9%	5.103	51,1%	9.986	2,95%
16	33.23.16	BANSARI	6.574	49,54%	6.696	50,46%	13.270	3,92%
17	33.23.17	KLEDUNG	6.332	60,6%	4.116	39,4%	10.448	3,08%
18	33.23.18	BEJEN	5.007	52,42%	4.545	47,58%	9.552	2,82%

19	33.23.19	WONOBOYO	6.238	62,44%	3.752	37,56%	9.990	2,95%
20	33.23.20	GEMAWANG	8.323	55,23%	6.748	44,77%	15.071	4,45%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah Total			187.655	55,39%	151.120	44,61%	338.775	0,00

Sumber : DKB semester I 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

9. Persentase Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perceraian merupakan akta Cacatatan sipil. Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perceraian bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perceraian yang telah diterbitkan dibagi jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim.

Tabel 2.17

Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim
Tepat Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	28	41	27	32	40	42
2	Jumlah permohonan	28	41	27	32	40	42

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pencatatan perceraian						
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng KAB. Temanggung

Jika dilihat dari tabel yang ada diatas maka setiap pencatatan perceraian yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perceraianya, tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraianya. Jumlah kepemilikan akta Perceraian (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18

Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 s.d TW IV

No	Kecamatan		Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	337	44.75%	416	55,25%	753	7,05%
2	33.23.02	TEMBARAK	164	46.72%	187	53,28%	351	3,28%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	605	39.59%	923	60,41%	1.528	14,3%
4	33.23.04	PRINGSURAT	418	45.29%	505	54,71%	923	8,64%
5	33.23.05	KALORAN	240	43.32%	314	56,68%	554	5,18%
6	33.23.06	KANDANGAN	298	45.92%	351	54,08%	649	6,07%
7	33.23.07	KEDU	339	42.22%	464	57,78%	803	7,51%
8	33.23.08	PARAKAN	317	44.21%	400	55,79%	717	6,71%
9	33.23.09	NGADIREJO	253	47.2%	283	52,8%	536	5,02%
10	33.23.10	JUMO	114	39.18%	177	60,82%	291	2,72%
11	33.23.11	TRETEP	115	46.75%	131	53,25%	246	2,3%
12	33.23.12	CANDIROTO	186	40.26%	276	59,74%	462	4,32%
13	33.23.13	KRANGGAN	274	41.7%	383	58,3%	657	6,15%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	154	44.13%	195	55,87%	349	3,27%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	93	41.89%	129	58,11%	222	2,08%

16	33.23.16	BANSARI	164	45.3%	198	54,7%	362	3,39%
17	33.23.17	KLEDUNG	144	50.53%	141	49,47%	285	2,67%
18	33.23.18	BEJEN	136	45.95%	160	54,05%	296	2,77%
19	33.23.19	WONOBOYO	134	45.27%	162	54,73%	296	2,77%
20	33.23.20	GEMAWANG	187	46.06%	219	53,94%	406	3,8%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah Total			4.672	43,72%	6.014	56,28%	10.686	0,00

Sumber : DKB semester I Tahun 2021 DindukcapilKabupatenTemanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sampai dengan tahun 2021 tingkat perceraian paling tinggi adalah di kecamatan temanggung sebanyak 1.528 orang atau 14.3 % dari total perceraian di Kabupaten Temanggung.

10. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan

Yang berhak menerima hak akses data kependudukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan pasal 3 ayat 2 meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. badan.

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dihitung dengan rumus : jumlah OPD&BHI(badan Hukum Indonesia) yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah OPD&BHI(badan Hukum Indonesia) di kabupaten Temanggung di kalikan 100

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19

Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	3	7	21	21	26
2	Perangkat daerah pengguna data	21	21	21	21	31
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	14,29	33,3	100	100	83.87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 26 OPD dan BHI yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.20

Daftar PKS Pemanfaatan Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No	Tanggal	No PKS Dukcapil	Nama OPD / Lembaga Pengguna
1	31 Mei 2021	470/067/V/2021	Bagian Pemerintahan Umum Daerah
2	31 Mei 2021	470/068/V/2021	Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Olah Raga
3	31 Mei 2021	470/069/V/2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	31 Mei 2021	470/070/V/2021	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
5	31 Mei 2021	470/071/V/2021	Dinas Sosial
6	31 Mei 2021	470/072/V/2021	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah
7	31 Mei 2021	470/073/V/2021	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

8	31 Mei 2021	470/074/V/2021	Dinas Kesehatan
9	31 Mei 2021	470/075/V/2021	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	31 Mei 2021	470/076/V/2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	31 Mei 2021	470/077/V/2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
12	31 Mei 2021	470/078/V/2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	31 Mei 2021	470/079/V/2021	Dinas Penanaman Modal
14	31 Mei 2021	470/080/V/2021	Inspektorat
15	31 Mei 2021	470/081/V/2021	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	31 Mei 2021	470/082/V/2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	31 Mei 2021	470/083/V/2021	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
18	31 Mei 2021	470/084/V/2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19	31 Mei 2021	470/085/V/2021	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20	31 Mei 2021	470/086/V/2021	Dinas Perhubungan
21	31 Mei 2021	470/087/V/2021	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22	31 Mei 2021	470/088/V/2021	Rumah sakit Umum Daerah
23	31 Mei 2021	470/089/V/2021	Rumah Sakit Ngesti Waluyo Temanggung
24	31 Mei 2021	470/090/V/2021	Rumah sakit PKU Muhammadiyah
25	31 Mei 2021	470/091/V/2021	Rumah Sakit Gunung Sawo Temanggung
26	31 Mei 2021	470/092/V/2021	BPR BKK Temanggung

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

11. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dindikcapil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dihitung dengan rumus : jumlah inovasi

layanan dibagi jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21

Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah inovasi layanan	na	6	12	20	29	19
2	Jenis Layanan	na	31	31	31	31	24
3	Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	na	19,36	38,71	64,52	93,55	79.16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2021

Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 juni 2021, jenis layanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Ktp-el;
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pndah Datang;
6. Pelayanan Surat Keteraangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
8. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal erbatas;
9. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
13. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
14. Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
15. Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
16. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
17. Pelayanan Akta Kelahiran;
18. Pelayanan Akta Kematian;
19. Pelayanan Akta Perkawinan;
20. Pelayanan Akta Perceraian;
21. Pelayanan Kutipan II Akta Capil;

22. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
23. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
24. Pelayanan Data Kependudukan.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terus mengembangkan inovasi untuk semua pelayanan guna memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan sampai dengan TW IV tahun 2021 sudah ada 20 pelayanan yang di inovasi dan satu pelayanan belum di inovasi namun demikian dindukcapil selalu melaksanakan inovasi sesuai arahan dari pusat guna kemudahan pelayanan, rincian pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Ktp-el;
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
6. Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
7. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
8. Pelayanan Akta Kelahiran;
9. Pelayanan Akta Kematian;
10. Pelayanan Akta Perkawinan;
11. Pelayanan Akta Perceraian;
12. Pelayanan Kutipan II Akta Capil;
13. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
14. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
15. Pelayanan Data Kependudukan
16. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
17. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
18. Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
19. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

Sedangkan pelayanan yang belum berinovasi adalah :

1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
2. Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
3. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal erbatas;
4. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hokum dan pencegahan criminal.
- c. Keterbatasan SDM pengelola Administrasi Kependudukan
- d. Sarpas SIAK dan KTP EL belum memadai

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel.... berikut:

Tabel2...

ReviewterhadapRancanganawal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/ Program Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.530.703.588	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
	Administrasi Keuangan					4.017.703.588		Administrasi Keuangan					5.533.337.588	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.017.703.588		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.017.703.588	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					151.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					161.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6	paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 paket	bulan	10.000.000	
	penyediaan bahan logistik kantor		jumlah paket barang logistis kantor yang disediakan	12	paket	92.000.000		penyediaan bahan logistik kantor		jumlah paket barang logistis kantor yang disediakan	12	paket	92.000.000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah paket barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	20	paket	4.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	20	laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	40.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.267.000.000
Penyediaan jasa Surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	62.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	140.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	15.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	1.050.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah paket barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	20	paket	4.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	20	laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.259.634.000
Penyediaan jasa Surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	62.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	140.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	15.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	1.042.634.000

			tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	65.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terlaksana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	30.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.395.600.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					743.500.000

			tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	65.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terlaksana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	30.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.740.520.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					743.500.000

	Pelayanan pendaftaran penduduk					743.500.000
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab Temanggung	tersedianya data penduduk yang valid	19	desa	15.000.000
			terlaksananya pelayanan adminduk	20	kec	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan		terlaksana penerbitan KIA di Kab. Temanggung	26000	keping	728.500.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					20.600.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil					20.600.000
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Temanggung	terbitnya Akta perkawinan Non muslim	235	akta	5.600.000
			terbitnya Akta Prceraian non muslim	50	akta	
			terlaksananya fumigasi ruang arsip	840	m3	

	Pelayanan pendaftaran penduduk					743.500.000
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab Tmg	tersedianya data penduduk yang valid	19	desa	15.000.000
			terlaksananya pelayanan adminduk	20	kec	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan		terlaksana penerbitan KIA di Kab. Temanggung	26000	keping	728.500.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					20.600.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil					20.600.000
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Temanggung	terbitnya Akta perkawinan Non muslim	235	akta	5.600.000
			terbitnya Akta Prceraian non muslim	50	akta	
			terlaksananya fumigasi ruang arsip	840	m3	

	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Kab Tema nggu ng	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	akta	15.000.000
			terbitnya akta kematian bekerjasama dg instansi terkait	6000	akta	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					631.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan					631.500.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab Tema nggu ng	terlaksanannya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP el	12	bulan	631.500.000
			tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	bulan	

	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Kab Temanggung	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	akta	15.000.000
			terbitnya akta kematian bekerjasama dg instansi terkait	6000	akta	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					631.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan					631.500.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab Temanggung	terlaksanannya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP el	12	bulan	631.500.000
			tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	bulan	

			terlasannya pengelolaan jaringan siak dan KTP-el	20	opd				terlasannya pengelolaan jaringan siak dan KTP-el	20	opd		
			terlaksannya pemeliharaan ktp el	12	bulan				terlaksannya pemeliharaan ktp el	12	bulan		
			tersediannya peralatan mobile KTP-el	1	paket				tersediannya peralatan mobile KTP-el	1	paket		
			terlaksana pelayanan adminduk	12	bulan				terlaksana pelayanan adminduk	12	bulan		

Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama sekali dari para pemangku kepentingan.

Berikut ini tabel usulan program dan kegiatan masyarakat :

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 10 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	APDK (Aplikasi Pemutakhiran Data Kependudukan) online	Dukcapil, Desa / Kelurahan	APBD	Pemuktahiran data kependudukan yang di lengkapi dengan formulir-formulir, surat pengantar, surat keterangan dan fitur- fitur guna mempermudah pelayanan dok. adminduk dan di pasang di 289 desa / kelurahan	Update data kependudukan	Mempermudah pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa / Kelurahan	Dukcapil – 2020
2	Pemanfaat Data (Integrasi Data Kependudukan)	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Pelayanan dengan memanfaatkan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan	Memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan NIK, Data	Dukcapil - 2020

						kependudukan dan KTP el kepada Perangkat Daerah dan Badan Hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.	
3	TAK USAH BAPER (Tertib Administrasi Kependudukan Usai Sah Membuat Akta Perceraian)	Dukcapil, Pengadilan Agama, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan KK dan Ktp baru bagi pasangan yang telah cerai	Penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik	Memberikan kemudahan dan cepatnya penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik setelah perceraian	Dukcapil - 2020
4	MAHAMERU (Menikah Harus Memiliki KK dan KTP Baru)	Dukcapil, Kementrian Agama, KUA, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan KK dan Ktp baru bagi pasangan yang setelah menikah melalui KUA	Penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik	Memberikan kemudahan dan cepatnya penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik setelah pernikahan	Dukcapil - 2020
5	Pelayanan Online berbasis WEB	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan dokumen adminduk melalui pelayanan online yang berbasis WEB	Dokumen adminduk (Akta kelahiran, Akta kematian, Cetak KTP, KIA) dan pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan dalam pembuatan dok.adminduk serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengurusan , penerbitan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil	Dukcapil - 2020
6	Pelayanan Online Berbasis Android (TEMANGGUNG GANDEM POL)	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan dokumen adminduk melalui pelayanan online yang berbasis Android	Dokumen adminduk (Akta kelahiran, Akta kematian, Cetak KTP, KIA) dan pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan dalam pembuatan dok.adminduk serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengurusan , penerbitan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil	Dukcapil - 2020
7	Kerjasama	Dukcapil,	APBD	Pemanfaatan Kartu	Fasilitas	Meningkatkan	Dukcapil

	Pemanfaat KIA (Kartu Identitas Anak)	Pikatan Water Park, Toko Kondang, Toko Doremi, Lukito Grup, Masyarakat Desa / Kelurahan		Identitas Anak bagi masyarakat	tambahan bagi anak pemegang KIA	pemanfaatan KIA untuk mendapatkan fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA (misalnya mendapatkan diskon, hadiah dan sebagainya)	april - 2020
8	BUNDAKU (Ibu Melahirkan dapat Akta Kelahiran dan KK Baru)	Dukcapil, Dinkes, Puskesmas, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan akta kelahiran bayi yang baru lahir di puskesmas	KK baru dan Akta Kelahiran	Memudahkan masyarakat dalam pembuatan Akta kelahiran bagi bayi baru lahir di puskesmas	Dukcapil - 2020
9	DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	member kemudahan akses layanan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di tingkat desa	Dokumen kependudukan	meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tingkat Desa/kelurahan	Dukcapil 2021
10	BERKIBAR (Bersama Kita Bisa melayani Masyarakat).	Dukcapil, Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, Kemenag, BKPSDM, PN, PA	APBD	•penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan bagi anggota/ASN dalam lingkungan kerja •penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan	Dokumen kependudukan	•terpenuhinya hak kependudukan bagi anggota/asn dan pencari keadilan •pemuktahiran data kependudukan dalam rangka membangun data base yang akurat dan muktahir	Dukcapil 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "BAIK" Tahun 2019	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
2	Krenova " Kreasi dan Inovasi Perangkat Daerah" – Temanggung Gandem POL	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung

3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “sangat Baik” Tahun 2020	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
4	Krenova “Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah” BUNDAKU	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Di era new normal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerapkan pelayanan online berbasis android, website dan whatsapp untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Restra dan Renja. Dengan pelayanan online masyarakat tidak harus datang ke Dinas untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan cukup dari rumah saja dan Dokumen akan diantar sampai rumah pemohon

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencaattan Sipil

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:.

(mengambil dari dokumen Perubahan renstra)

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi (PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4	97,4
				Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)	%	99	99
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72	72
				Persentase Pelayanan Surat Pindah Datang tepat waktu	%	100	100
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kutipan akta kelahiran	%	75	75
				Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	100	100
				Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan tepat waktu	%	100	100

				Cakupan Pelayanan Akta Perceraian tepat waktu	%	100	100
			Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	60	60
				Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95	95

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut::

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
(Perangkat Daerah) Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA DINDUKCAPIL TAHUN 2023			RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.530.703.588	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.533.337.588	
	Administrasi Keuangan	4.017.703.588		Administrasi Keuangan	4.017.703.588	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.703.588		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.703.588	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.000.000	(+)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	penyediaan bahan logistik kantor	92.000.000		penyediaan bahan logistik kantor	92.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	(+)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.267.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.259.634.000	(-)
	Penyediaan jasa Surat menyurat	62.000.000		Penyediaan jasa Surat menyurat	62.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.042.634.000	(-)

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	743.500.000	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	743.500.000	(+)
	Pelayanan pendaftaran penduduk	743.500.000		Pelayanan pendaftaran penduduk	743.500.000	
	Penyelesaian masalah pendafataran penduduk	15.000.000		Penyelesaian masalah pendafataran penduduk	15.000.000	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	728.500.000		Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	728.500.000	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20.600.000	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20.600.000	(+)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	20.600.000		Pelayanan Pencatatan Sipil	20.600.000	
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.600.000		Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.600.000	(+)
	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	15.000.000		Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	15.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	631.500.000	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	631.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	631.500.000		Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	631.500.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	631.500.000		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	631.500.000	

Sumber : RKPD Kab. TemanggungTahun2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp.....
Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja.....dikarenakan.....

Tabel4.2
Rencana Program dan Kegiatan(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung
Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
Ur sn	Bi d. Ur sn	Pr og .	Keg.	Su b. Keg .			Lokasi	Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.533.337.588	6.803.345.157	6.184.208.970	5.857.950.466	95	5.804.703.588	
2	12	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	114.350.000	110.535.500	96,66	1.000.000	DAK
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab Tmg	33	laporan	-					1.000.000	DAU
					Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab Tmg					7.150.000	7.150.000	100,00		DAK
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab Tmg					107.200.000	103.385.500	96,44		DAK
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan					4.017.703.588	3.002.872.326	2.985.192.390	2.924.464.848	97,97	4.017.703.588	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tmg			4.017.703.588	3.002.872.326	2.985.192.390	2.924.464.848	97,97	4.017.703.588	DAU

		0 1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	438.879.900	341.931.800	77,91		
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksannya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas		30	buah	-	-				10.000.000	DAU
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksannya bimtek peraturan perundang-undangan		12	bulan			438.879.900	341.931.800	77,91	-	DAK
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					161.000.000	838.517.100	930.779.500	828.256.289	88,99	181.000.000	
2	12	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		12	bulan	10.000.000	9.999.600	10.000.000	9.956.000	99,56	10.000.000	DAU
2	12	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	-	644.999.700	656.890.000	573.931.800	87,37	-	DAK
2	12	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga		12	bulan	-						
2	12	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12	bulan	92.000.000	91.518.300	709.800	709.800	100,00	100.000.000	DAU
2	12	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12	bulan	4.000.000	2.000.000				5.000.000	
2	12	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12	bulan	-	-					

RENJA 2023IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	1	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	5.000.000	14.999.500	21.675.000	20.706.100	95,53	6.000.000	DAU
2	12	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	50.000.000	75.000.000	192.058.700	179.815.089	93,63	60.000.000	DAU/DAK
2	12	1	2,06	11	Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD						49.446.000	43.137.500	87,24	-	DAK
		0	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.259.634.000	1.306.966.635	1.570.073.480	1.512.095.501	96,31	1.435.000.000	
		0	2,08	01	Penyediaan jasa Surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	62.000.000	62.000.000	1.335.000	1.280.000	95,88	65.000.000	DAU
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	140.000.000	139.968.000	140.000.000	128.567.207	91,83	145.000.000	
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	15.000.000	4.999.375	8.782.680	8.726.000	99,35	25.000.000	
		0	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	1.042.634.000	1.099.999.260	1.419.955.800	1.373.522.294	96,73	1.200.000.000	DAU/DAK
						tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor									
		0	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.000.000	1.654.989.096	144.933.700	140.666.528	97,06	170.000.000	

		0 1	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12	bulan	65.000.000	64.997.000	64.954.900	63.499.728	97,76	70.000.000	
			2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	bulan	30.000.000	1.589.992.096	79.978.800	77.166.800	96,48	100.000.000	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.395.600.000	612.358.775	1.064.297.865	997.026.783	93,68	1.935.000.000	DAK
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					743.500.000	-	36.024.600	35.882.000	99,60	820.000.000	
2	12	2	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk					743.500.000	-	36.024.600	35.882.000	99,60	820.000.000	
2	12	2	2.01	03	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	tersedianya data penduduk yang valid	Kab Temanggung	19	desa	15.000.000	-	5.663.500	5.617.000	99,18	20.000.000	DAU
					terlaksananya pelayanan			20	kec		-					

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar %, realisasi Belanja Modal sebesar 91.39 %, belanja Rp. 985.910.500 dari anggaran Sebesar Rp. 1.078.680 , sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar.... %, realisasi Belanja Modal sebesar... %, belanja Sebesar

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.928.937.588,- yang terdiri dari 4 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah; program pendaftaran

penduduk; program pencatatan sipil; dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini, makacita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebihcepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001